



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 3656 TAHUN 2024  
TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI  
POLITIK/PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU  
UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal Atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
  9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
  11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2683 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;
  13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2684 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2685 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara Nomor 2683 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK/PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal Atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (*lima belas persen*) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 atau 15% (*lima belas persen*) dikalikan 45 (*empat puluh lima*) kursi, yaitu sekurang-kurangnya **7 (*tujuh*) kursi**.
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal Atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (*lima belas persen*) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 atau 15% (*lima belas persen*) dikalikan **365,719 (*tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas*)** suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **54,858 (*lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan*)** suara sah.

- KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

Ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
T. Harist Muzani

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 3656 TAHUN  
2024  
TENTANG  
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI  
ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK/PARTAI  
POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN  
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU  
UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH UTARA TAHUN 2024

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	3
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1
6.	Partai Garda Perubahan Indonesia	1
7.	Partai Amanat Nasional	2
8.	Partai Demokrat	2
9.	Partai Nanggroe Aceh	3
10.	Partai Aceh	17
11.	Partai Adil Sejahtera Aceh	5
12.	Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh	2
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

Ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 3656 TAHUN  
2024  
TENTANG  
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI  
ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK/PARTAI  
POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN  
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU  
UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH UTARA TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK  
LOKAL PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	26.249
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.209
3.	Partai PDI Perjuangan	2.266
4.	Partai Golongan Karya	27.823
5.	Partai NasDem	25.902
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.035
8.	Partai Keadilan Sejahtera	19.453
9.	Partai Keadilan Nusantara	70
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	3.124
12.	Partai Amanat Nasional	18.481
13.	Partai Bulan Bintang	427
14.	Partai Demokrat	21.191
15.	Partai Solidaritas Indonesia	103
16.	Partai Perindo	102
17.	Partai Persatuan Pembangunan	15.880
18.	Partai Nanggroe Aceh	18.622
19.	Partai Generasi Aceh Besaboh Ta'at dan Taqwa	860
20.	Partai Darul Aceh	1.961
21.	Partai Aceh	121.562
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	26.366
23.	Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh	15.807
24.	Partai Ummat	226
<b>JUMLAH</b>		<b>365.719</b>

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

Ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani